



**PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL  
ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JEMBER**

*(Procedure of final Income Tax Imposition on Transfer of Rights of Land  
and Building at State Asset and Auction Service Office Jember)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh:

**Diana Septin Hariyanti  
NIM 120903101004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL  
ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JEMBER**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh:

**Diana Septin Hariyanti  
NIM 120903101004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Retno Wijayanti dan Ayahanda Budi Hartono yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Para pengajarku sejak SD hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan.
4. Sahabat – sahabat terbaikku, teman – teman DIII Perpajakan, dan teman-teman Protokol FISIP Terimakasih atas kebersamaannya.
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTTO**

Bersama Kita Membayar Pajak  
Bersama Kita Memperbaiki Masa Depan Negara  
(Direktorat Jenderal Pajak)<sup>\*)</sup>

---

<sup>\*)</sup> [www.pajak.co.id/sloganpajak](http://www.pajak.co.id/sloganpajak)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diana Septin Hariyanti

NIM : 120903101004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Maret 2015

Yang Menyatakan,

Diana Septin Hariyanti  
NIM 12090310100

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Diana Septin Hariyanti  
NIM : 120903101004  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul

**“Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember ”**

Jember, 31 Maret 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP. 195402021984031004

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 10 April 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si  
NIP. 195908201988031002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP. 195402021984031004

Drs. Djoko Soesilo, M.Si  
NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP. 19520727198103100

## RINGKASAN

**Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;** Diana Septin Hariyanti, 120903101004; 2015: 50 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal dari BUMN, BUMD, serta instansi-instansi pemerintah dan salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Salah satu penerimaan pajak yang diterima KPKNL Jember adalah Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berasal dari lelang eksekusi. Pada KPKNL Jember khususnya pada seksi lelang hampir 80% (delapan puluh persen) menangani kasus atas lelang eksekusi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lelang eksekusi harus dilakukan pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi perkantoran, (2) Mempelajari Materi yang terkait dengan Pajak Penghasilan atas Pengalihan hak atas tanah dan bangunan khususnya dari kegiatan Lelang. Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan dimulai dari Pengajuan Permohonan Lelang, KPKNL Jember akan memverifikasi permohonan lelang tersebut. Setelah memverifikasi permohonan lelang tersebut maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan mengeluarkan penetapan tanggal, hari, dan jam lelang. Setelah itu pemohon lelang melakukan pengumuman. Peserta lelang dapat mengajukan penawaran lelang setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai dengan pengumuman lelang. Peserta lelang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit, yang ditetapkan penjual, disahkan sebagai pembeli oleh pejabat lelang saat melaksanakan lelang. Pajak Penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5% dipungut berdasarkan PP No.71 tahun 2008, Pajak Penghasilan

tersebut dipotong dan disetor oleh bendahara penerima KPKNL (*official assesment system*).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pembayaran Pajak Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D-III) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, sekaligus Dosen Pembimbing Laporan Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di D-III Perpajakan;
6. Bapak Agus Hari Widodo. selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;
7. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember;

8. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
9. Untuk Keluarga Petok'z yang selalu mendukung dan membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini;
10. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2012 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
11. Almamater yang sangat ku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember".

Jember, 31 Maret 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Definisi dan Unsur Pajak</b> .....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6

2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak .....	7
2.1.4 Pengelompokan Pajak .....	8
2.1.5 Pelaksanaan Pungutan Pajak .....	9
2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Final.....	13
2.1.7 Objek Pajak Penghasilan Final.....	13
2.1.8 Pengertian Pajak Penghasilann Final ats PHTB.....	13
2.1.9 Objek dan Subjek PPHTB.....	14
2.1.10 Pengecualian dari pengenaan PPHTB.....	14
2.1.11 Tarif dan Dasar Penghitungan PPHTB.....	15
2.1.12 Pemotongan Dan Penyetoran PPHTB.....	17
2.1.13 Lelang.....	18
2.1.14 Persiapan dan Pelaksanaan Lelang.....	19
<b>2.2 Akuntansi Pajak .....</b>	<b>19</b>
2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak.....	19
2.2.2 Fungsi Akuntansi Pajak .....	20
2.2.3 Contoh Akuntansi Pajak dalam kegiatan lelang.....	22
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Sejarah KPKNL Jember.....</b>	<b>23</b>
<b>3.2 Visi, dan Misi.....</b>	<b>24</b>
3.2.1 Visi KPKNL Jember.....	24
3.2.2 Misi KPKNL Jember .....	24
<b>3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember .....</b>	<b>25</b>
<b>3.4 Personalia .....</b>	<b>31</b>
3.4.1 Hari dan Jam Kerja .....	32

3.4.2 Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember.....	32
3.4.3 Kesejahteraan Karyawan .....	32
3.4.4 Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan .....	34
<b>BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>35</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>35</b>
<b>4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>36</b>
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	36
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	36
<b>4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>37</b>
4.3.1 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata .....	37
4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata .....	42
<b>4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>42</b>
4.4.1 Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan atas PHTB...	42
4.4.2 Subyek, Obyek, dan Sistem Pemungutan.....	44
4.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Final .....	45
4.4.4 Alur Lelang .....	46
<b>4.5 Penilaian Prosedur PPHTB.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Penerimaan Negara yang diterima KPKNL Jember .....	2
3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan KPKNL Jember .....	30
4.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan KPKNL Jember .....	37
4.2 Kegiatan Yang dilakukan secara terjadwal selama PKN .....	38



**DAFTAR BAGAN**

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi KPKNL Jember .....	25
4.1 Alur Lelang.....	46



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Permohonan Tempat Magang.
2. Surat Balasan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.
3. Surat Tugas untuk Praktek Kerja Nyata.
4. Surat Tugas Dosen Supervisi.
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.
6. Daftar Konsultasi Bimbingan Hasil Praktek Kerja Nyata.
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.
8. Daftar Hadir Mahasiswa Praktek Kerja Nyata di KPKNL Jember.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang pelaksanaan pembayaran pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
13. Surat Permohonan Lelang.
14. Surat Penetapan Jadwal Lelang.
15. Pengumuman Lelang
16. Surat Penunjukkan.
17. Surat Tugas Pejabat Lelang.
18. Daftar Hadir Lelang.
19. Daftar Rekap Penawaran Lelang.
20. Surat Setoran Pajak (SSP).
21. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

22. Kuitansi Hasil Bersih.
23. Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang.
24. Foto Kegiatan Magang



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan biaya merupakan dua hal yang paling mengikat dan tidak dapat dipisahkan lagi. Pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari pembiayaan dan pengorbanan. Sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang bersumber pada kemampuan dalam negeri yaitu dari sektor penerimaan negara bukan pajak dan dari sektor perpajakan.

Pajak salah satu sektor penerimaan negara yang terbesar dan sudah tidak diragukan lagi mengingat penerimaan negara dari sektor industri, perdagangan, serta minyak dan gas (MIGAS) tidak stabil sehingga tidak bisa diandalkan sebagai sumber utama penerimaan negara. Dilihat pada tahun 2014 pendapatan dari sektor pajak sebesar 1.143,3 Triliun sedangkan pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak 390,7 Triliun (<http://beritasatu.com>)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak diharapkan mampu mengatur kondisi ekonomi bangsa, ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* yaitu berarti membiayai pengeluaran-pengeluaran. Disamping itu pajak mempunyai fungsi *regulerend* yaitu mengatur dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Pajak di Indonesia bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi sehingga menuntut adanya perbaikan secara sistem operasional. Perbaikan sistem operasional berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia.

Sumber penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan berasal dari BUMN, BUMD, dan juga instansi-instansi pemerintah, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima (5) kota yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo.

Beberapa jenis pajak yang dipungut atau dipotong dan dikenakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah:

<b>Penerimaan Negara yang diterima KPKNL Jember</b>	
<b>1. Dari Sektor Pajak</b>	
<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Dasar Pengenaan</b>
(a)	(b)
Pajak Penghasilan Pasal 21	Penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan Pasal 22	Harga Pembelian barang
Pajak Penghasilan Pasal 23	Jumlah Bruto atas Jenis Penghasilan (Jasa, Diveden, Royalti
Pajak Pertambahan Nilai	Harga beli atas pengadaan barang
Pajak Penghasilan Final atas Tanah dan Bangunan	Keseluruhan Harga Pokok Lelang
<b>2. Bukan Sektor Pajak</b>	
(a)	(b)
Bea Lelang	Pokok Lelang
Biaya Pengurusan Piutang Negara	Dari sisa hutang yang wajib dilunasi

Sumber: KMK No. 36/KMK.06/2010 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki kelebihan untuk menangani lelang, karena baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta seperti BUMN, Koperasi, Perseroan Terbatas, Kepolisian, dan lain-lain tidak dapat melaksanakan lelang. Lembaga tersebut hanya dapat menyita dan melaporkan agar dilaksanakan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Pada pelaksanaan lelang, pejabat lelang tidak langsung menerima barang yang akan dilelang akan tetapi pemohon lelang harus memberikan data yang failit untuk menunjukkan barang yang akan dilelang.

Sesuai dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Menurut Kepala seksi lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang sering ditangani dalam seksi lelang adalah Lelang Eksekusi atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yang mencapai 80% (delapan puluh persen) dalam hal penanganannya.

Dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lelang eksekusi harus dilakukan pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tarif pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sebesar 1% dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Serta bea lelang sebesar 1,5% untuk penjual dan 2% untuk pembeli lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menyetorkan hasil bersih lelang kepada Pemohon Lelang dan menyetor Bea lelang serta Pajak penghasilan final ke kas negara.

Berdasarkan hasil uraian tersebut laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) Jember, penulis mengangkat judul **“Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengajukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**


### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu: Ingin mengetahui dan memahami secara langsung Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III;
- b. Memperoleh Pengalaman Kerja yang tidak pernah di dapat ketika di bangku kuliah;
- c. Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkan Ilmu yang diterima di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- d. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek;

- e. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi dan Unsur Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Adriani (dalam Sumarsan, 2013:3) adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2013;1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Iuran dari rakyat kepada Negara.

- a) Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b) Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undangserta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditujuk.Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Sumarsan (2013:5) Fungsi pajak ada dua, yaitu:

- a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk untuk produk luar negeri.

### 2.1.3 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Kartika (2006:17) terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain:

a. Teori Asuransi

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku pada perjanjian asuransi, dimana perlindungan

yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran.

b. Teori Kepentingan

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat mem keamanan, fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, jalan, saluran irigasi dan banyak kepentingan lai yang sangat dibutuhkan masyarakat dari negaranya. Maka sudah selayaknya jika masyarakat menunaikan kewajiban perpajakannya kepada negara karena negara sudah mengeluarkan biaya untuk fasilitas umum tersebut.

c. Teori Daya Pikul

Dalam teori ini, keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya, didasarkan pada kemampuan dan kekuatan pada masing-masing anggota masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan. Yang dimaksud dengan kemampuan dan kekuatan dari warga adalah kemampuan dan kekuatan untuk menghidupi negaranya.

d. Teori Bakti

Penekanan teori terletak pada negara yang mempunyai hak untuk memngut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggrakan oleh negara. Dengan pajak inilah masyarakat dapat menunjukkan salah satu baktinya kepada negara. Dalam teori ini, negara berperan sebagai “bapak” yang memberikan dan membiayai berbagai keperluan umum bagi “anaknya”, yaitu masyarakat. Sebagai anak yang berbakti terhadap bapaknya, masyarakat memberikan pajak kepada negara, sebagai tanggapan atas pemberian-pemberian itu.

#### 2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) pajak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan Tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaann diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiaya kebutuhan rumah tangga negara.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.5 Pelaksanaan Pungutan Pajak

Menurut Purwono (2011:12) dalam hal ini kita mengenal beberapa azas pemungutan pajak dan system apa saja yang digunakan, maupun tarif yang dipergunakan.

1. Asas Pemungutan Pajak

- a) Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.
- b) Asas Sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- c) Asas Kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing itu berbeda.

## 2. Cara Menentukan Besarnya Pajak

Dalam menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak. Untuk hal ini kita mengenal tiga jenis stelsel yaitu:

### a) Stelsel Rill atau Nyata (*Riele Stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada, dan dapat ditunjuk. Sebagai contoh, dalam pajak penghasilan, yang dimaksud penghasilan disini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

### b) Stelsel Fiktif (*Fictieve Stelsel*)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh Undang-undang. Sebagai contoh, penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.

### c) Stelsel Campuran

Pada dasarnya merupakan gabungan dari dua stelsel yang ada yaitu stelsel rill dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel rill. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

### a) *Official Assesment System*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiscus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang

dalam surat ketetapan pajak. Selanjutnya wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

*b) Self Assesment System*

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.

Dalam memori penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayarkan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

*c) With Holding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan PPh dan PPN.

4. Syarat Pemungutan Pajak

a) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya.

c) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

d) Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e) Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

#### 4. Sistem Tarif

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Penentuan besarnya pajak didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Secara umum dikenal empat jenis tarif perpajakan, yaitu:

a) Tarif Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah tarif sepadan atau sebanding yaitu tarif yang berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar beban pajak yang terhutang.

b) Tarif Progresif

Tarif ini berupa presentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Tarif Progresif progresif: kenaikan presentase tarifnya semakin besar;
2. Tarif Progresif Tetap: kenaikan presentase tarifnya tetap;
3. Tarif Progresif Degresif: kenaikan presentase tarifnya semakin kecil.

c) Tarif Degresif

Tarif ini berupa presentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari pajak progresif.

d) Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang dikenai pajak.

#### 2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Final (PPh pasal 4 ayat 2)

Pajak Penghasilan Final (PPh pasal 4 ayat 2) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang no. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ([www.ortax.com/PPhFinal](http://www.ortax.com/PPhFinal))

#### 2.1.7 Objek Pajak Penghasilan Final (PPh pasal 4 ayat 2)

Menurut Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak penghasilan 4 ayat 2 yang bersifat Final antara lain:

- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b) Penghasilan berupa hadiah undian;
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d) Penghasilan dari transaksi berupa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### 2.1.8 Pengertian Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan bersifat Final. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 adalah:

- a. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara yang disepakati pihak lain selain pemerintah;
- b. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara yang disepakati pihak lain selain pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus misalnya penjualan atau pelepasan hak tanah kepada pemerintah untuk proyek Rumah Sakit Umum dan untuk proyek kampus universitas;
- c. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara yang disepakati pihak lain selain pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek-proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, dan fasilitas keselamatan umum.

### 2.1.9 Objek dan Subjek Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sesuai dengan PMK No.243/PMK.03/2008, yang menjadi objek pajak dan subjek penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yaitu:

- a. Objek pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah tanah dan bangunan yang dilelang itu sendiri.
- b. Subjek pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam ketentuan pasal 4 yaitu:
  - 1) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran sendiri pajak penghasilannya;
  - 2) Bendaharawan yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar.

### 2.1.10 Pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sesuai dengan PMK No.243/PMK.03/2008, yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan antara lain:

- a. Orang pribadi yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
- c. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi

atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang ketentuannya lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- d. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang ketentuannya lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan.

#### 2.1.11 Tarif dan Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

##### a) Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 tarif Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bersifat final, terdiri dari 2 (dua) macam tarif, yaitu:

1. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
2. Sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

##### b) Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan..

Dalam PP No. 71 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 besarnya nilai pengalihan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak penghasilan yang wajib dibayar sendiri oleh orang

pribadi atau badan, atau dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang, adalah nilai tertinggi antara nilai menurut Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dan atau Bangunan yang bersangkutan dalam tahun terjadinya pengalihan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperoleh nilai yang paling tinggi. Sesuai PMK No.106/PMK.06/2013 untuk penghitungan pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari lelang eksekusi, maka dikenakan 5% dari nilai menurut risalah lelang yaitu dari pokok lelang bersih.

Rumus menghitung Pajak Penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari kegiatan lelang:

$$\text{PPHTB} = 5\% \times \text{Nilai menurut Risalah Lelang (Keseluruhan Harga Pokok Lelang)}$$

Sedangkan untuk penghitungan bea lelang sesuai PP Nomor 1 tahun 2013, maka untuk penjual dikenakan 1,5% dari nilai menurut risalah lelang yaitu dari pokok lelang bersih dan untuk pembeli dikenakan 2% dari nilai menurut risalah lelang yaitu dari pokok lelang bersih.

Rumus menghitung Bea Lelang untuk pihak pembeli dari kegiatan lelang:

$$\text{Bea Lelang} = 1,5\% \times \text{Nilai menurut Risalah Lelang (Keseluruhan Harga Pokok Lelang)}$$

Rumus menghitung Bea Lelang untuk pihak penjual dari kegiatan lelang:

$$\text{Bea Lelang} = 2\% \times \text{Nilai menurut Risalah Lelang (Keseluruhan Harga Pokok Lelang)}$$

#### 2.1.12 Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Lelang Eksekusi

Menurut PMK No.106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan wawancara langsung dengan bendahara penerima KPKNL Jember. Prosedur Pemotongan dan Penyetoran yang dilakukan KPKNL Jember sebagai berikut:

- a) Pembayaran hasil lelang dilakukan oleh pembeli lelang melalui rekening penampungan lelang;
- b) Bendahara penerimaan KPKNL langsung melakukan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk Pajak Penghasilan Final, Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Bea Lelang penjual sebesar 1,5% (satu koma lima persen), pembeli 2% (dua persen) dan apabila harga lelang mencapai Rp 60.000.000 maka pembeli lelang dikenakan BPHTB sebesar 5% (lima persen);
- c) Hasil pemotongan Pajak Penghasilan Final disetor ke kas negara dengan menggunakan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411128 dan Bea Lelang dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423227. Lampiran pajak penghasilan berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak lembar ketiga dan lampiran bea lelang berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) disetorkan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) serta SSP Lembar kedua;
- d) Penjual dan pemohon lelang diberikan kuitansi hasil bersih setelah dikurangi Pajak Penghasilan Final dan bea lelang penjual;
- e) Bendahara Penerima KPKNL Jember menyerahkan dokumen-dokumen barang yang dilelang tersebut kepada pemenang lelang beserta risalah lelang yang otentik dengan dibebani bea materai sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya.

Surat Setoran Pajak terdiri dari 4 bagian yaitu:

- a) Lembar Pertama untuk arsip wajib pajak;
- b) Lembar Kedua untuk Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN);
- c) Lembar Ketiga Kantor Pelayanan Pajak;
- d) Lembar Keempat untuk Bank Presepsi, Kantor Pos, dan Giro.

### 2.1.13 Lelang

Sesuai dengan PMK No.106/PMK.06/2013 lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Lelang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Lelang Eksekusi

Adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Contoh: Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (Lelang Eksekusi Tanah dan Bangunan), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, dan Lelang Eksekusi Barang Pailit

b. Lelang Noneksekusi Wajib

Adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

Contoh: Lelang Barang Milik Negara/Daerah, Lelang Barang Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), dan Lelang Barang Yang menjadi Milik Negara-Cukai.

c. Lelang Noneksekusi Sukarela

Adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Contoh: Lelang Barang Milik BUMN/BUMD berbentuk persero, Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing, dan Lelang Barang Milik Swasta.

### 2.1.14 Persiapan dan Pelaksanaan Lelang

- A. Persiapan Lelang sesuai dengan PMK No.106/PMK.06/2013 yang harus dilakukan sebelum lelang adalah:

- 1) Permohonan lelang;
- 2) Penjual/pemilik barang;
- 3) Tempat pelaksanaan lelang;
- 4) Surat keterangan tanah;
- 5) Pembatalan sebelum lelang;
- 6) Uang jaminan penawaran lelang;
- 7) Nilai limit;
- 8) Pengumuman lelang.

B. Pelaksanaan lelang sesuai PMK No.106/PMK.06/2013 pelaksanaan lelang terdiri dari:

- 1) Pemandu lelang;
- 2) Penawaran lelang;
- 3) Bea lelang dan uang miskin;
- 4) Pembeli Lelang;
- 5) Pembayaran dan Penyetoran;
- 6) Penyetoran dokumen kepemilikan barang.

Kemudian pejabat lelang menerbitkan risalah lelang, risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

## **2.2 Akuntansi Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak**

Pengertian akuntansi dalam Muljono (2006:1) adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak.

### 2.2.2 Fungsi Akuntansi Pajak

Dalam Muljono (2006:5) fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan Kualitatif akuntansi pajak, yaitu:

a) Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, antara data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak yang timbul dalam kaitannya perpajakan.

b) Daya Uji

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun pihak lain termasuk oleh fiskus.

c) Dapat Dimengerti

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun pihak lain termasuk oleh fiskus.

d) Neteral

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada wajib pajak dan juga tidak memihak kepada pihak lain termasuk pihak negara (pihak yang sangat berkaitan dengan penerimaan pajak).

e) Tepat Waktu

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan wajib pajak.

## f) Daya Banding

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dalam bidang perpajakan.

## g) Lengkap

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang terakumulasi dalam laporan keuangan.

## 2.2.3 Contoh penghitungan akuntansi pajak dalam kegiatan lelang

## A. Jurnal Akuntansi Pajak dalam KPKNL

Kas	Rp xxx.xxx	
	PPH final	Rp xxx.xxx

## B. Jurnal Akuntansi Pajak dalam Wajib Pajak

PPH Final	Rp xxx.xxx	
	Kas	Rp xxx.xxxx

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan dimana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi yang dibawah naungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

### **3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember**

#### **3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

#### **3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**

Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu :


- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai kepentingan nilai;
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### 3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL adalah sebagai berikut:



Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, 2014

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- 2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Seksi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

- 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
- 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;
- 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;
- 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian

Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan

penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, *property*, *property* khusus, dan usaha;
- 2) Pelaksanaan bahan bimbingan terhadap penilaian;
- 3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.

- 2) Sub Bagian *Property*

Sub bagian peniitian *property* mempunyai tugas melakukan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

- 3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian *property* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap penilaian serta melaksanakan kegiatan dibidang penilaian *property*.

- e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan melaksanakan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan;
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara;
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- 7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau verifikasi

pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral.

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan;
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:

1) Sub Bagian bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan persiapan bahan bimbingan dan melaksanakan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Persiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- 2) Persiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- 3) Pelaksanaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, piutang negara, dan lelang;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bantuan Hukum  
Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.
- 2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi  
Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaanberkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang.
- 3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi  
Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

### **3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember**

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber dayan manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan

klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang.

#### 3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNL Jember menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Tabel 3.1: Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.30-17.00WIB
Jum'at	07.15 - 11.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2015.

#### 3.4.2. Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerja Sama;
- g. Prakarsa;
- h. Kepemimpinan.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada

pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat ke golongan sampai dengan ke golongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terakhir.

#### 3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:

a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal.

b. Tunjangan Cuti

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

#### 3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu:

a. Pengarahan Penyuluhan

Peningkatan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahannya ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari kedepannya.

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan tertantang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.

## **BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md ), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 90 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

#### **1. Pembekalan**

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

#### **2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan;

### 3. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi;

### 4. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Prodi DIII-Perpajakan;

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

## **4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

### 4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Paktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember.

### 4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas pasar Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.30-17.00WIB
Jum'at	07.15 - 11.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang lelang. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak serta sumber- sumber lainnya.

### 4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>
Senin, 16 Februari 2015	<p>Hari pertama magang menemui Bapak Rahmat menyampaikan bahwa sudah mulai magang dan Bapak Rahmat kemudian menempatkan di masing-masing seksi. Penempatan minggu pertama di Seksi Penilaian.</p> <p>Input data penilaian ke website Direktoral Jenderal Kekayaan Negara dengan no laporan 169-188.</p>	<p>1. Ibu Anita Dhamajanti selaku Kepala Seksi Umum KPKNL Jember</p> <p>2. Bapak Putu selaku staf seksi Penilaian</p>
Selasa, 17 Februari 2015	<p>Menulis Nomer Laporan di Buku Penilaian Penugasan Lainnya.</p> <p>Input data penilaian pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) ke website Direktoral Jenderal Kekayaan Negara</p>	<p>1. Ibu Yuyun selaku staf seksi Penilaian</p> <p>2. Bapak Putu selaku staf seksi Penilaian</p>





	Tanah dan atau bangunan	
Jum'at, 6 Maret 2015	Membuat Risalah Lelang untuk Bank Danamon Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Final dan bea lelang atas lelang eksekusi Hak Tanggungan	1. Bapak Anto selaku Staf Lelang. 2. Ibu Veronica selaku Bendaharawan Penerimaan.
Senin, 9 Maret 2015	Menginput Wasdal daerah Situbondo ke Microsoft Excel	Bapak Agus Budi Utomo selaku kepala staf pelayanan kekayaan negara
Selasa, 10 Maret 2015	Menscan laporan-laporan wasdal daerah jember dan probolinggo	Bapak Agus Budi Utomo selaku kepala staf pelayanan kekayaan negara
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
Rabu, 11 Maret 2015	Menginput Wasdal daerah Bondowoso ke Microsoft Excel	Bapak Domas Selaku staf pelayanan kekayaan negara
Kamis, 12 Maret 2015	Mencatat beberapa surat masuk dan melaporkan ke sekretaris Mengecek e-mail KPKNL	1. Bapak Domas Selaku staf pelayanan kekayaan negara 2. Bapak Domas Selaku staf pelayanan kekayaan negara

Jum'at, 13 Maret 2015	Membantu persiapan untuk acara sosialisasi tentang aplikasi Simantap	Bapak Agus Budi Utomo selaku kepala staf pelayanan kekayaan negara
Senin, 16 Maret 2015	Melengkapi data-data yang diperlukan untuk Laporan Tugas Akhir di Seksi Lelang Berpamitan kepada seluruh staf Kantor	Bapak Wiji selaku kepala staf lelang Bapak Rahmat selaku staf bagian umum

#### 4.3.2 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

### 4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 4.4.1 Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

dikenakan berdasarkan alur lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, merupakan salah satu instansi yang khususnya menangani tentang layanan lelang. Biasanya pihak yang mengajukan permohonan lelang adalah Wajib Pajak Badan (Pihak Kreditor bank yang dominan adalah Bank Danamon yang mempunyai masalah terkait dengan tunggakan hutang dari pihak debitor wanprestasi dengan memberi jaminan berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan atau bangunan, untuk Lelang Eksekusi atas Tanah dan atau bangunan), permohonan lelang dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada KPKNL Jember dan dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen barang yang akan dilelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan melakukan verifikasi terhadap fotokopi dokumen-dokumen tersebut apabila berkas tersebut telah lengkap maka KPKNL Jember akan mengeluarkan penetapan tanggal, hari, dan jam lelang. Setelah itu pemohon lelang melakukan pengumuman lelang melalui selebaran atau pengumuman tempel, dan pengumuman lelang yang kedua melalui surat kabar. Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh pejabat lelang berdasarkan harga limit yang akan ditetapkan oleh penjual (Bank Danamon). Peserta lelang dapat mengajukan penawaran lelang setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai dengan pengumuman lelang.

Harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk bea lelang dan uang miskin yang dikenakan oleh pembeli. Peserta lelang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit, yang ditetapkan penjual, disahkan sebagai pembeli oleh pejabat lelang saat melaksanakan lelang. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli harus dilakukan secara tunai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembeli tidak diperkenankan mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang.

Pajak Penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5% dipungut berdasarkan PP No.71 tahun 2008, Pajak Penghasilan tersebut dipotong dan disetor oleh bendahara penerima KPKNL (*official assesment system*). Hasil lelang setelah dipotong pajak penghasilan dan bea lelang akan ditransfer ke rekening kas Mata Anggran Penerimaan 411128 dan bea lelang disetor ke rekening kas negara Mata Anggran Penerimaan 423227. Setelah proses pemotongan hasil lelang maka penjual dan pembeli diberi kutipan risalah lelang sebagai bukti autentik dari kegiatan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

#### 4.4.2 Subyek, Obyek, dan Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah Bendaharawan KPKNL Jember karena bendahara KPKNL Jember yang melakukan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang menjadi Obyek Pajak Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Bank Danamon dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang menjadi wajib pajak adalah Bank Danamon.

Sistem Pemungutan yang digunakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember khususnya Pajak Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan menggunakan *Official Assesment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Bendahara Penerimaan KPKNL Jember untuk memungut dan memotong pajak penghasilan final atas tanah dan bangunan.

#### 4.4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tanah dan Bangunan dengan SHM No.27 luas 1450 m<sup>2</sup> atas nama Muhdari al. Pak Zuhri Rizal terletak di Desa Kedungulon Kecamatan Assembagus Kabupaten Situbondo. Harga Jual Rp 40.000.000,- dalam hal ini salah satu peserta lelang yang bernama Erwin Sandy Utama mengajukan penawaran tertinggi dan mencapai harga limit, oleh Pejabat lelang disahkan sebagai pemenang lelang/pembeli.

Penghitungan Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan, yaitu sebagai berikut:

Pokok Lelang	Rp. 40.000.000
Pajak Penghasilan Final	(Rp. 2.000.000)
Bea Lelang Penjual	<u>(Rp. 600.000)</u>
Hasil Bersih	Rp. 37.400.000

Cara penghitungan pajak penghasilan final = 5% x Rp. 40.000.000

$$= \text{Rp } 2.000.000$$

Cara penghitungan Bea Lelang Penjual = 1,5% x Rp. 40.000.000

$$= \text{Rp } 600.000$$

(SSP Terlampir)

Jurnal Akuntansi Pajak bendahara penerima KPKNL Jember saat melakukan pemotongan:

Kas	Rp. 2.000.000
PPh Final	Rp. 2.000.000


Jurnal Akuntansi Akuntansi Pajak bendahara penerima KPKNL Jember saat melakukan penyetoran:

PPh Final	Rp. 2.000.000
Kas	Rp. 2.000.000

#### 4.4.4 Alur Lelang

Prosedur pelayanan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember telah diatur dalam PMK No.106/PMK.06/2013. Berdasarkan ketentuan tersebut maka alur pelaksanaan lelang dan pengenaan pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat digambarkan sebagai berikut:

##### 4.1 Bagan Alir Lelang



Sumber: Hasil wawancara dengan Pejabat Lelang dan PMK No.106/PMK.06/2013

Keterangan:

1. Pemohon lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan fotokopi dokumen-dokumen barang yang dilelang. Dokumen Persyaratan Lelang yang bersifat umum untuk semua jenis lelang terdiri dari:

- A. Surat permohonan lelang;
- B. Salinan/fotokopi surat keputusan penunjukkan penjual;
- C. Daftar barang yang akan dilelang;

Dokumen persyaratan lelang eksekusi untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan (Hak Tanggungan) terdiri dari:

- A. Salinan/fotokopi perjanjian kredit;
- B. Salinan/fotokopi sertifikat hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan;
- C. Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan;
- D. Salinan/fotokopi perincian hutang;
- E. Salinan/fotokopi bahwa:
  - a. Debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
  - b. Debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan atau penetapan involves;
  - c. Debitor merupakan bank dalam likuidasi;
- F. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
- G. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan;
- H. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian

penilai dengan menyebutkan nama penilai, nomor, dan tanggal pelaporan;

2. KPKNL Jember melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut apabila berkas tersebut sudah lengkap maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan tanggal, hari, dan jam lelang.
3. Pemohon lelang melakukan pengumuman lelang melalui selebaran atau pengumuman melalui surat kabar harian.

Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:

- a. Identitas penjual;
  - b. Hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
  - c. Jenis dan jumlah barang;
  - d. Lokasi, luas tanah, jenis hak. Dan ada atau tidaknya bangunan, khusus untuk barang bergerak;
  - e. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
  - f. Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;
  - g. Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal diisyaratkan adanya jaminan penawaran lelang;
  - h. Nilai Limit;
  - i. Cara penawaran lelang;
  - j. Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh pembeli;
  - k. Alamat domain KPKNL yang melaksanakan lelang khusus untuk penawaran lelang melalui e-mail.
4. Terdapat peserta lelang.
  5. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan lelang kepada bendahara penerima KPKNL Jember melalui rekening penampungan lelang.
  6. Peserta lelang mengikuti pelaksanaan lelang yang dilaksanakan pejabat lelang. Penawar yang tertinggi disahkan sebagai Pemenang Lelang.

7. Terdapat Pemenang Lelang.
8. Pemenang Lelang harus membayar harga lelang, bea lelang, pajak penghasilan dan kewajiban lain ke Bendahara penerima KPKNL Jember.
9. Bendahara Penerima KPKNL Jember menyetorkan pajak dan bea lelang ke Bank dengan rekening kas negara MAP 411128 untuk pajak dan rekening kas negara MAP 423227 untuk Bea lelang.
10. Setelah menyetorkan ke bank, Bendahara melaporkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong Ke Kantor Pelayanan Pajak dan melaporkan Bea Lelang yang telah dipungut Ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
11. Setoran hasil bersih lelang setelah dikurangi bea lelang penjual serta pajak penghasilan final maka diserahkan kepada pemohon lelang.
12. Bendahara Penerima KPKNL Jember menyerahkan dokumen-dokumen barang yang dilelang tersebut kepada pemenang lelang berserta risalah lelang yang otentik dengan dibebani bea materai sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya.

#### **4.5 Penilaian Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember selama kurang lebih 1 bulan, penulis mempunyai penilaian terhadap kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember terutama dalam pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Lelang Eksekusi, Pemotongan dan Penyetoran dilakukan oleh bendahara penerima KPKNL Jember dan sistem yang digunakan adalah *offical assessment system*. KPKNL memiliki kelebihan yaitu pelaksanaan proses pemotongan dan penyetoran yang dilakukan bendaharawan baik dan tertata, selain itu dengan diterapkannya sistem *offical assessment system* lebih memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan

tanggung jawab perpajakannya karena dalam *official assessment system* wajib pajak bersifat pasif. Selain itu KPKNL merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bisa menangani lelang sedangkan lembaga yang lain seperti Perseroan Terbatas, kepolisian atau yang lain hanya bisa melakukan penyitaan.

Selain memiliki kelebihan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam bidang lelang memiliki kekurangan yaitu permasalahan dalam upaya pencapaian target hasil lelang ada beberapa macam, baik permasalahan prosedural seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat kurang memahami tentang cara pelaksanaan pelayanan lelang. Selain itu permasalahan tentang nama uraian pembayaran pada Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Pajak Penghasilan atas pengalihan atas hak tanah dan bangunan merupakan Pajak Penghasilan final yang seharusnya ditulis PPh 4 ayat 2 bukan PPh pasal 25. Mungkin dalam pelaksanaan lelang tidak mempengaruhi alur lelang akan tetapi dalam perpajakan itu, menyalahi undang-undang yang ditetapkan dan pengertian dan kegunaan Pajak Penghasilan Final dengan Pajak Penghasilan 25 sangat berbeda.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka dapat ditarik kesimpulan Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah:

1. Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dikenakan berdasarkan alur lelang.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sudah melaksanakan pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008.
3. Pembayaran yang digunakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember khususnya Pajak Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan menggunakan *Offical Assesment System* yang merupakan suatu system pungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiscus untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 5.1 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, penulis memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan semakin efektif sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember agar lebih meningkatkan pemahaman dalam bidang perpajakan supaya tidak terjadi kekeliruan tentang perpajakan.
3. Meningkatkan kerja sama yang lebih baik lagi dengan Kantor Pelayanan Pajak.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Depkeu. 2008. *Undang-Undang: Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Depkeu

Depkeu. 2008. *Undang-Undang: Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Depkeu

Kartika. 2006. *Perpajakan Edisi refisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi refisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Meliala. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Semesta Media.

Muljono, D. 2006. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Andi.

Purwono, H. 2011. *Dasar - Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta. Erlangga.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan-243/PMK.03/2008 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan hak atas Tanah dan Bangunan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan-106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran atas Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sumaran, T. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks

Univeritas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember

**Internet**

[www.ortax.com/pajakpenghasilanfinal](http://www.ortax.com/pajakpenghasilanfinal)

[www.pajak.co.id/sloganpajak](http://www.pajak.co.id/sloganpajak)

<http://beritasatu.com>





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 270/UN25.1.2/SP/2015 22 Januari 2015  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : **Permohonan Tempat Magang**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember  
Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember  
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Diana Septin Hariyanti	120903101004	D-III Perpajakan
2.	Waystin Merdina	120903101064	D-III Perpajakan
3.	Novi Lista Yona	120903101072	D-III Perpajakan
4.	Ainul Yaqin	120903101082	D-III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111  
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Nomor : S- 170 /WKN.10/KNL.04/2015 30 Januari 2015  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Tempat PKN

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Jember  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto  
Jember u.p. Pembantu Dekan I

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 270/UN.25.1.2/SP/2015 hal tersebut di atas, kami tidak keberatan menerima untuk menjadi Tempat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa atas nama Diana Septin Hariyanti, dkk. sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 16 Februari Sampai dengan 17 Maret 2015.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,  
Agus Hari Widodo  
NIP.19690121 199603 1 002

Tembusan :  
1. Septin Hariyanti, dkk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 405/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember nomor : S-170/WKN.10/KNL.04/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Diana Septin Hariyanti	120903101004	DIII Perpajakan
2.	Waystin Merdina	120903101064	DIII Perpajakan
3.	Novi Lista Yona	120903101072	DIII Perpajakan
4.	Ainul Yaqin	120903101082	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 17 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 Pebruari 2015

an Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 406/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.  
NIP : 195402021984031004  
Jabatan : Lektor Kepala  
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 17 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Diana Septin Hariyanti	120903101004	DIII Perpajakan
2.	Waystin Merdina	120903101064	DIII Perpajakan
3.	Novi Lista Yona	120903101072	DIII Perpajakan
4.	Ainul Yaqin	120903101082	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 4 Pebruari 2015

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawah Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**SURAT TUGAS**

Nomor : 979/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Dr. Sugeng Iswono, MA**  
NIP : **195402021984031004**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
Pendidikan Tertinggi : **S-2**

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Diana Septin Hariyanti**  
NIM : **120903101004**  
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**  
**Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember**

**(Dalam Bahasa Inggris)**  
**Procedures of Final Income Tax Imposition on Transfer of Rights of Land and Building at State Asset and Auction Service Office Jember**

Demikian Surat Tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 19 Maret 2015  
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,

  
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.  
NIP.196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Diana Septin Hariyanti  
Nim : 120903101004  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Alamat Asal : Jl Kalimantan No.46  
Jember

Judul Laporan :  
(bahasa Indonesia)

Prosedur pengenaan pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

(bahasa Inggris)

*Procedures of Final Income Tax Imposition on Transfer of Rights of  
Land and Buildings at State Asset and Auction Service of office  
Jember*

Dosen Pembimbing : Drs. Sugeng Iswono, M.A.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis / 19-03-2015	11.00 WIB	ACC Judul	<i>[Signature]</i>
2.	Jumat / 27-03-2015	09.00 WIB	Revisi BAB 1, 2, 3, 4 & 5	<i>[Signature]</i>
3.	Senin / 30-03-2015	10.00 WIB	Revisi Halaman Isi	<i>[Signature]</i>
4.				<i>[Signature]</i>
5.				<i>[Signature]</i>
6.				<i>[Signature]</i>

Datatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	81	Delapan Satu
2	Kemampuan / Kerjasama	82	Delapan Dua
3	Etika	81	Delapan Satu
4	Disiplin	81	Delapan Satu
<b>NILAI RATA - RATA</b>			

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama : *Diana Fitri Hariyani*  
NIM : *20903101004*  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

Nama : *Anita Dharma Janti*  
Jabatan : *Kabidbag Urmu*  
Instansi : *KPTN Cember*  
Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A, JEMBER 68121  
TELEPON : 0331 - 428758, 428759, FAKSIMILE : 0331 - 428760

**DAFTAR HADIR**

MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
DI KPKNL JEMBER TANGGAL 16 FEBRUARI 2015 S.D 16 MARET 2015

NAMA MAHASISWA : Diana Septin Hariyanti  
NIM : 120903101004  
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
16	17	18	19	20	21	22
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
23	24	25	26	27	28	1
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
2	3	4	5	6	7	8
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
9	10	11	12	13	14	15
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
16						
<i>[Signature]</i>						

Jember, 17 Maret 2015

Pembimbing KPKNL Jember

Rahmad Basuki  
NIP : 19790606 200501 1 003



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106/PMK.06/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, untuk mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan mengenai lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Mengingat : [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010](#)  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN LELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 25 dan angka 26 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 25a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
2. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang.
3. Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
5. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundangundangan diharuskan dijual secara lelang.
6. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
11. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
12. Kantor Pejabat Lelang Kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas II.
13. Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.
14. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
15. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
16. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.
17. Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
18. Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang.
19. Penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundangundangan atau perjanjian berwenang untuk

menjual barang secara lelang.

20. Pemilik Barang adalah orang atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang.
21. Peserta Lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.
22. Pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
23. Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang/Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang/Penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang.
24. Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang Pembelinya wanprestasi.
25. Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor kepada Kantor Lelang/Balai Lelang atau Pejabat Lelang oleh calon Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi Peserta Lelang.
- 25a. Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang adalah jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II selaku pihak penerima jaminan, apabila Peserta Lelang selaku pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya membayar Harga Lelang dan Bea Lelang.
26. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang.
27. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
28. Pokok Lelang adalah Harga Lelang yang belum

termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau Harga Lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

29. Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangi Bea Lelang Penjual dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PPH Final) dalam lelang dengan penawaran harga lelang eksklusif, dalam lelang dengan penawaran harga inklusif dikurangi Bea Lelang Pembeli.
  30. Kewajiban Pembayaran Lelang adalah harga yang harus dibayar oleh Pembeli dalam pelaksanaan lelang yang meliputi Pokok Lelang dan Bea Lelang Pembeli.
  31. Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundangundangan, dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  32. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
  33. Minuta Risalah Lelang adalah Asli Risalah Lelang berikut lampirannya, yang merupakan dokumen/arsip Negara.
  34. Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dari seluruh Risalah Lelang.
  35. Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang.
  36. Grosse Risalah Lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri

debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.

- (2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan.
3. Pasal 20 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, ayat (4) dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Pembatalan lelang atas permintaan Penjual dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Penjual.
  - (2) Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan, dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai.
  - (3) Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjual dan Pejabat Lelang harus mengumumkan kepada Peserta Lelang pada saat pelaksanaan lelang.
  - (4) Dihilangkan.
  - (5) Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaan Penjual, apabila Penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang menyebabkan lelang menjadi batal dilaksanakan.
  - (6) Pembatalan lelang atas permintaan Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (5), dikenakan Bea Lelang Batal sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.
6. Ketentuan huruf c Pasal 27 diubah dan huruf g

dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 27

Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

- a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
  - b. barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi;
  - c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang;
  - d. barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;
  - e. tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;
  - f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - g. Dihapus.
  - h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan;
  - i. keadaan memaksa (*force majeure*/kahar);
  - j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atau
  - k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.
7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 28

Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 27, Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang atau menyerahkan Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.

8. Judul Bagian Ketujuh Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Jaminan Penawaran Lelang

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan tiga ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap lelang disyaratkan adanya jaminan penawaran lelang.
  - (1a) Dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan, Peserta Lelang wajib memenuhi ketentuan ayat (1) dan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - (1b) Bentuk Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh Penjual berupa:
    - a. Uang Jaminan Penawaran Lelang; atau
    - b. Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang.
  - (1c) Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) huruf b, dapat digunakan untuk lelang dengan nilai jaminan paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan pada:
    - a. Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama; dan
    - b. Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak selain kendaraan bermotor.
10. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank

diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang kepada KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

- (2) Garansi Bank dapat diterima dalam hal memenuhi:
    - a. diterbitkan oleh Bank BUMN;
    - b. batasan waktu klaim Garansi Bank masih berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan lelang; dan
    - c. memuat ketentuan antara lain:
      1. bahwa Bank Penerbit melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata dan memilih menerapkan Pasal 1832 KUH Perdata;
      2. bahwa Bank Penerbit akan membayar kepada penerima Garansi Bank sebesar jumlah yang dipersyaratkan dalam pengumuman lelang, dalam hal pembeli wanprestasi; dan
      3. bahwa Bank Penerbit akan membayar kepada penerima Garansi Bank sebesar jumlah yang dipersyaratkan dalam pengumuman lelang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak klaim diterima.
  - (3) Kepala KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II meminta konfirmasi secara tertulis kepada Bank Penerbit mengenai keaslian dan keabsahan Garansi Bank, disertai fotokopi Garansi Bank sejak Garansi Bank diterima.
  - (4) Garansi Bank dinyatakan sah sebagai Jaminan Penawaran Lelang apabila dinyatakan asli dan sah secara tertulis oleh Bank Penerbit.
  - (5) Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank hanya dapat digunakan sebagai jaminan penawaran untuk 1 (satu) kali lelang.
11. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33A

- (1) Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian diterima

oleh KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

- (2) Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permintaan pengembalian diterima oleh KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.
- (3) Permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai penyerahan fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya serta bukti tanda terima penyerahan Garansi Bank.

12. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34A

- (1) Dalam hal Pembeli dengan Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Kepala KPKNL/Pemimpin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II mengajukan klaim kepada Bank Penerbit Garansi Bank dengan melampirkan surat yang menyatakan Pembeli Lelang telah wanprestasi.
- (2) Hasil klaim Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara/Pemilik Barang/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II sesuai ketentuan dalam Pasal 34.

13. Ketentuan ayat (4) Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:
  - a. penilaian oleh penilai; atau
  - b. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- (3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno.

- (4) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak yang menggunakan Nilai Limit ditetapkan oleh Pemilik Barang.
- (4a) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai.
- (5) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai.
- (6) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai.

14. Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual dengan ketentuan:

- a. menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai; atau
- b. menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penaksiran oleh penaksir/tim penaksir.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Pengumuman Lelang paling sedikit memuat:
  - a. identitas Penjual;
  - b. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
  - c. jenis dan jumlah barang;

- d. lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
  - e. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
  - f. waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;
  - g. Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Jaminan Penawaran Lelang;
  - h. Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak;
  - i. cara penawaran lelang;
  - j. jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli; dan
  - k. alamat domain KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan lelang khusus untuk penawaran lelang melalui email.
- (2) Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang atau penyerahan Garansi Bank Jaminan Penawaran Lelang.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota/kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.
- (3) Pengumuman Lelang melalui surat kabar harian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras/oplak:

- a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten; atau
  - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota propinsi; atau
  - c. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di ibukota negara.
- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras/oplak paling tinggi.
- (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama/reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
- (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluasluasnya.

17. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara:
  - a. lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
  - b. tertulis; atau
  - c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.
- (2) Penawaran lelang secara tertulis dilakukan:
  - a. dengan kehadiran Peserta Lelang; atau
  - b. tanpa kehadiran Peserta Lelang.
- (3) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:
  - a. melalui surat elektronik (email);
  - b. melalui surat tromol pos; atau

c. melalui internet

- (4) Penawaran lelang sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam 1 (satu) pelaksanaan lelang.

18. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Penawaran lelang melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) huruf a hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang.
- (2) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang dengan nilai penawaran yang lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi dianggap sah dan mengikat.
- (3) Penawaran Lelang melalui surat elektronik (email) atau surat tromol pos dibuka pada saat pelaksanaan lelang, oleh Pejabat Lelang bersama dengan Penjual dan 2 (dua) orang saksi, masing masing 1 (satu) orang dari KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan 1 (satu) orang dari Penjual.

19. Pasal 55 dihapus.

20. Pasal 56 dihapus.

21. Pasal 57 dihapus.

22. Pasal 58 dihapus.

23. Ketentuan ayat (3) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit dalam hal lelang dengan Nilai Limit diumumkan.
- (2) Penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang.
- (3) Dalam penawaran lelang yang dilakukan dengan kehadiran Peserta Lelang, jika Peserta Lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan

penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang.

24. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62A

Penjualan objek lelang yang terdiri dari beberapa bidang tanah dan/atau bangunan hanya dapat ditawarkan dalam 1 (satu) paket jika terletak dalam 1 (satu) hamparan atau bersisian.

25. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 66 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

- (1) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit.
  - (2) Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli dalam pelaksanaan Lelang Nonseksekusi Sukarela yang tidak menggunakan Nilai Limit.
  - (2a) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama melalui surat elektronik (email), Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan Lelang Nonseksekusi Sukarela berupa barang bergerak, Pejabat Lelang dapat mengesahkan penawar tertinggi yang tidak mencapai Nilai Limit sebagai Pembeli, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pemilik Barang.
26. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71

- (1) Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan secara tunai/cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 74 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Hasil Bersih Lelang atas lelang Barang Milik Negara/Daerah, dan barangbarang yang sesuai peraturan perundangundangan, harus disetor ke Kas Negara/Daerah, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.
- (1a) Hasil Bersih Lelang atas lelang Barang Temuan, Barang Rampasan dan Barang yang Menjadi Milik NegaraBea Cukai, harus disetor ke Penjual, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, untuk selanjutnya wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara oleh Penjual.
- (2) Penyetoran Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas Negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.
- (3) Hasil Bersih Lelang selain lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), harus disetor ke Penjual/Pemilik Barang, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli  
2013

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD  
CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 976

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 243/PMK.03/2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 635/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN  
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

**Pasal 1**

(1) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 dengan memperhatikan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2008 wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pada Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari orang pribadi atau badan yang bersangkutan.

**Pasal 2**

(1) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

(2) Bendaharawan atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungut Pajak Penghasilan yang terutang dan menyetorkannya ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.

(3) Pada Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar menukar.

**Pasal 2A**

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

(2) Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran termasuk uang muka, bunga, pungutan dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

(3) Pembayaran Pajak Penghasilan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.

(4) Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai barang dagangan, termasuk pengembang kawasan perumahan, pertokoan, pergudangan, industri, kondominium, apartemen, rumah susun, dan gedung perkantoran.

## **Pasal 2B**

(1) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;
- c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan,sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
- e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

(2) Termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

(3) Tata cara pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## **Pasal 3**

(1) Pejabat yang berwenang menandatangani akat, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pejabat yang berwenang terdaftar sebagai Wajib Pajak.

(2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### **Pasal 4**

(1) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran sendiri Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran.

(2) Bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar, yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau diterimanya pembayaran.

#### **Pasal 5**

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### **Pasal 5A**

Terhadap Wajib Pajak badan, termasuk koperasi, yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. atas kerugian dari usaha pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008;
- b. sejak Masa Januari 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terkait dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### **Pasal 5B**

dihapus.

#### **Pasal 5C**

dihapus.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Keuangan dan guna mengubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan berasal dari:
- a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Pajak;
  - c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan
  - g. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan selain yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini terdiri dari :

- a. Direktorat Jenderal Pajak berupa Penerimaan dari Penggantian Biaya Pengumuman Lelang, Pengumuman Pembatalan Lelang, dan Jasa Penilai dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku;
- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa Penerimaan dari Penggantian Biaya Pengumuman Lelang dan Pengumuman Pembatalan Lelang yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat;
- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Penerimaan dari Pengelolaan Kas Negara yang besarnya ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan Negara;
- d. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa Penerimaan dari Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket, ditetapkan sebesar tarif Bea Lelang Barang Bergerak;
- e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang berupa penerimaan dari Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur yang besarnya ditetapkan dalam Surat Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang untuk Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV huruf K angka 1 huruf b dan huruf c yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2013  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

LYDIA SILVANNA DJAMA N



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan.

Hal tersebut sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana pada BPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini merupakan jenis dan tarif atas jenis PNBPN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan/atau yang melibatkan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penerimaan dari Pengelolaan Kas Negara adalah Penerimaan Negara yang berasal dari antara lain:

1. Penyimpanan di Bank Indonesia;
2. Penempatan di Bank Indonesia;
3. Penempatan di Bank Umum;
4. Pembelian/penjualan Surat Berharga Negara di Pasar Sekunder;
5. REPO (*Repurchase Agreement*) / reverse REPO;
6. Penerbitan SP2D dalam rangka TSA Pengeluaran;
7. Pelaksanaan Treasury National Pooling;
8. Pengelolaan Valuta Asing;
9. Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum.

Pengelolaan Kas Pemerintah di Bank Umum merupakan unsur PNB dari aktifitas pengelolaan rekening Pemerintah pada Bank Umum selain rekening penempatan seperti rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO, Rekening Pembangunan Hutan, Rekening Retur, dsb.)

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5386



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>I. SEKRETARIAT JENDERAL</b>		
Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai		
A. Biaya Perizinan		
1. Izin Akuntan Publik	Per Izin	Rp 1.000.000,00
2. Perpanjangan Izin Akuntan Publik	Per Izin	Rp 1.000.000,00
3. Izin Usaha Kantor Akuntan Publik		
a. Perseorangan;	Per Izin	Rp 1.500.000,00
b. Jumlah rekan 2-4 orang;	Per Izin	Rp 3.000.000,00
c. Jumlah rekan 5 orang atau lebih	Per Izin	Rp 6.000.000,00
4. Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik	Per Izin	Rp 2.000.000,00
B. Biaya Persetujuan		
1. Persetujuan Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing bersama-sama dengan nama Kantor Akuntan Publik	Per Persetujuan	Rp 5.000.000,00
2. Persetujuan Pendaftaran Kantor Akuntan Publik Asing atau Organisasi Audit Asing	Per Persetujuan	Rp 10.000.000,00
C. Sanksi Administratif		
1. Denda Administratif atas keterlambatan perpanjangan izin Akuntan Publik	Per Denda Izin Keterlambatan	Rp 1.000.000,00

2. Denda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Denda Administratif atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha Kantor Akuntan Publik	Per Denda 1 Hari Kerja Keterlambatan	Rp 100.000,00 (paling banyak 2.000.000,00)
3. Denda Administratif atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan Kantor Akuntan Publik	Per Denda 1 Hari Kerja Keterlambatan	Rp 100.000,00 (paling banyak 2.000.000,00)
4. Denda Administratif atas keterlambatan penyampaian laporan Pendidikan Profesional Berkelanjutan Akuntan Publik	Per Denda 1 Hari Kerja Keterlambatan /AP	Rp 100.000,00 (paling banyak 2.000.000,00)
<b>II. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		
Biaya Penagihan Pajak		
1. Surat Paksa	Per Pemberitahuan	Rp 50.000,00
2. Surat perintah melaksanakan penyitaan	Per Pelaksanaan	Rp 100.000,00
3. Tambahan biaya penagihan atas penjualan barang sitaan melalui lelang	Per Transaksi	1% dari pokok lelang
4. Tambahan biaya penagihan atas penjualan barang sitaan tidak melalui lelang	Per Transaksi	1% dari Hasil penjualan
<b>III. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</b>		
A. Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai		
1. Surat Paksa	Per Pemberitahuan	Rp 50.000,00
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Per Pelaksanaan	Rp 100.000,00
B. Biaya Pencacahan Barang Lelang	Per Transaksi	2,5% dari hasil harga lelang

C. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. Biaya Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai atas permintaan pengguna jasa untuk pengujian menggunakan instrumen/metode		
1. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00
2. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 200.000,00
3. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> Raman secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp 100.000,00
4. <i>X-Ray Fluoresence (XRF)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 350.000,00
5. <i>X-Ray Diffraction (XRD)</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	250.000,00
6. <i>Atomic Absorption (AAS)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 250.000,00
7. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 300.000,00
8. <i>Thermo Gravimetry -Differential Thermal Analyzer (TG -TDA)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 250.000,00
9. <i>Surface Area Analyzer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 250.000,00
10. <i>Auto Pycnometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	150.000,00
11. <i>Mikroskop</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp 100.000,00
12. <i>Mikroskop Metalurgi</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	200.000,00
13. <i>Polarimeter</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00

14. *Refraktometer* . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14. <i>Refraktometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 200.000,00
15. <i>UV-Vis Spectrophotometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 200.000,00
16. <i>Optical Emission Spectroscopy (OES)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 300.000,00
17. <i>Scanning Electron Microscopy -Energy Dispersive Spectroscopy (SEM -EDAX)</i> secara kualitatif-kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 600.000,00
18. <i>Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp 300.000,00
19. <i>Gas Chromatography -Flame Ionization Detector (GC-FID)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 300.000,00
20. <i>Gas Chromatography -Mass Spectrometry (GC-MS)</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 400.000,00
21. <i>Flash Point</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00
22. <i>Oil Content</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 300.000,00
23. <i>Densitometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00
24. <i>Penetrometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00
25. <i>Viscosimeter</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 200.000,00
26. <i>Surface Tensionmeter</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 75.000,00
27. <i>Densometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 75.000,00
28. <i>Konduktometer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00

29. *Soft ...*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
29. <i>Soft Solid Tester</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00
30. <i>Auto Destillation Tester</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 200.000,00
31. <i>Melting Point Tester</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00
32. <i>Dropping Point Tester</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 50.000,00
33. <i>Kjeldahl Analyzer</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00
34. <i>Kimia Fisik</i> secara kualitatif	Per Contoh Uji	Rp 100.000,00
35. <i>Titrasi</i> secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00
36. <i>Kimia Fisik</i> Lainnya secara kuantitatif	Per Contoh Uji	Rp 150.000,00
<b>IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA</b>		
A. Bea Lelang Penjual		
1. Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas untuk Negara		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
2. Lelang Eksekusi selain Barang Yang Dirampas Untuk Negara		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang

3. Lelang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
4. Lelang Noneksekusi Wajib selain Barang Milik Negara/Daerah		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
5. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
6. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat ( <i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i> ) atau kawasan lain yang dipersamakan		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
7. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat ( <i>Bonded Zone/Bonded Warehouse</i> ) atau kawasan lain yang dipersamakan		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang

b. Barang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0% Dari Pokok Lelang
8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama	Per Frekuensi	0,5% Dari Pokok Lelang
9. Lelang Pegadaian	Per Frekuensi	1% Dari Pokok Lelang
<b>B. Bea Lelang Pembeli</b>		
1. Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas Untuk Negara		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	3% Dari Pokok Lelang
2. Lelang Eksekusi Selain Barang Yang Dirampas Untuk Negara		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	3% Dari Pokok Lelang
3. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
4. Lelang Noneksekusi Wajib Selain Barang Milik Negara/Daerah		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
5. Lelang . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	2% Dari Pokok Lelang
6. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat ( <i>Bonded Zone / Bonded Warehouse</i> ) atau kawasan lain yang dipersamakan		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0,4% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0,5% Dari Pokok Lelang
7. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat ( <i>Bonded Zone / Bonded Warehouse</i> ) atau kawasan lain yang dipersamakan		
a. Barang Tidak Bergerak	Per Frekuensi	0,2% Dari Pokok Lelang
b. Barang Bergerak	Per Frekuensi	0,3% Dari Pokok Lelang
8. Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama	Per Frekuensi	1,5% Dari Pokok Lelang
9. Lelang Pegadaian	Per Frekuensi	1% Dari Pokok Lelang
C. Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual		
1. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak Barang Milik Negara/Daerah	Per Nomor Register Pembatalan	Rp       0,00
2. Barang Tidak Bergerak dan/atau Barang Bergerak selain Barang Milik Negara/Daerah	Per Nomor Register Pembatalan	Rp   250.000,00

D. Uang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
D. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi		
1. Lelang Eksekusi dan Noneksekusi Wajib	Per Pelaksanaan Lelang	100% Dari Uang jaminan yang disetor dari Pembeli yang Wanprestasi
2. Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I	Per Pelaksanaan Lelang	50% Dari Uang Jaminan yang disetor dari Pembeli yang Wanprestasi
E. Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II	Per Bulan	2% Dari Bea Lelang yang harus disetor per bulan
F. Pemberian Izin Operasional Balai Lelang	Per izin	Rp 2.500.000,00
G. Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II	Per Orang	Rp 1.000.000,00
H. Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II	Per Orang	Rp 500.000,00
I. Penerbitan Kutipan Risalah Lelang pengganti karena rusak atau hilang	Per Risalah	Rp 500.000,00
J. Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II	Per Lembar	Rp 6.000,00
K. Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang yang berasal dari:		
1. Pembayaran dan/atau pelunasan hutang :		
a. Sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	Per Berkas Kasus Piutang Negara	0% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi

b. Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	Per Berkas Kasus Piutang Negara	1% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
c. Setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan	Per Berkas Kasus Piutang Negara	10% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
2. Penarikan Pengurusan Piutang Negara oleh Penyerah Piutang	Per Berkas Kasus Piutang Negara	2,5% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
3. Pengembalian Pengurusan Piutang kepada Penyerah Piutang	Per Berkas Kasus Piutang Negara	0% Dari sisa hutang yang wajib dilunasi
<b>V. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN</b>		
A. Penerimaan Dari Jasa		
1. Ujian <b>Sertifikasi</b> Ahli Kepabeanan	Per Orang/Ujian	Rp 1.000.000,00
2. Diklat Pejabat Lelang Kelas II	Per Orang/Diklat	Rp 9.500.000,00
B. Penggunaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPPK		
1. Auditorium/Aula		
a. Aula Gedung B BPPK	Per 6 Jam	Rp 3.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 750.000,00
b. Aula Pusdiklat Pajak	Per 6 Jam	Rp 3.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 750.000,00

c. Pusdiklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pusklat Bea dan Cukai		
1) Aula Padang Sudirjo	Per 6 Jam	Rp 3.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 750.000,00
2) Auditorium Utama	Per 6 Jam	Rp 3.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 750.000,00
3) Auditorium Kecil	Per 6 Jam	Rp 1.500.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 350.000,00
d. Aula Pusklat Anggaran dan Perbendaharaan	Per 6 Jam	Rp 2.500.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 600.000,00
e. Aula Balai Diklat Keuangan Palembang	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
f. Aula Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	Per 6 Jam	Rp 1.500.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 375.000,00
g. Aula Balai Diklat Keuangan Malang		
1) Aula Gedung A	Per 6 Jam	Rp 450.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 125.000,00
2) Aula Gedung E	Per 6 Jam	Rp 700.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 175.000,00
h. Aula Balai Diklat Keuangan Cimahi		
1) Aula 1	Per 6 Jam	Rp 450.000,00

Tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 120.000,00
2) Aula 2	Per 6 Jam	Rp 300.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 75.000,00
i. Aula Gedung A Balai Diklat Kepemimpinan Magelang	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
j. Pendopo Balai Diklat Kepemimpinan Magelang	Per 6 Jam	Rp 1.500.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 375.000,00
k. Aula Gedung PHRD Pusdiklat PSDM	Per 6 Jam	Rp 500.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 150.000,00
l. Aula Balai Diklat Keuangan Makassar	Per 6 Jam	Rp 450.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 120.000,00
2. Ruang Pertemuan dan Ruang Makan		
a. <i>Operating room</i> di BPPK Pusat	Per 6 Jam	Rp 1.500.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 375.000,00
b. Ruang Makan Pusdiklat Bea dan Cukai	Per 6 Jam	Rp 2.500.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 600.000,00
c. Ruang Makan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
d. Ruang Makan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan		

1) Ruang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
1)	Ruang Makan Gedung Anggrek	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
2)	Ruang Makan Gedung Lily	Per 6 Jam	Rp 500.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 125.000,00
e. Balai Diklat Kepemimpinan Magelang			
1)	Ruang Diskusi Gedung A (kapasitas 10 orang)	Per Ruang/ Per 8 Jam	Rp 100.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 25.000,00
2)	Ruang Diskusi Gedung A (kapasitas 30 orang)	Per Ruang/ Per 8 Jam	Rp 250.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 75.000,00
3)	Ruang Diskusi Gedung B (kapasitas 10 orang)	Per Ruang/ Per 8 Jam	Rp 100.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 25.000,00
f.	Ruang Makan Pusdiklat Keuangan Umum	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
g.	Ruang Makan Pusdiklat Pajak	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00
	Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
h.	Ruang Makan Balai Diklat Keuangan Balikpapan	Per Ruang/Hari	Rp 100.000,00
i.	Ruang Makan Gedung PHRD Pusdiklat PSDM	Per 6 Jam	Rp 1.000.000,00

Tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	Rp 250.000,00
3. Wisma/mess		
a. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan		
1) Wisma Cempaka	Per Hari	Rp 300.000,00
2) Wisma Tulip	Per Hari	Rp 450.000,00
3) Wisma Jasmine	Per Hari	Rp 450.000,00
2) Wisma Edelweis	Per Hari	Rp 450.000,00
b. Mess Balai Diklat Keuangan Palembang	Per orang/hari	Rp 75.000,00
c. Balai Diklat Keuangan Cimahi		
1) Wisma	Per Hari	Rp 200.000,00
2) Mess (AC)	Per orang/hari	Rp 100.000,00
3) Mess Non AC	Per orang/hari	Rp 75.000,00
4. Ruang kuliah		
a. Jangka pendek wilayah Jabodetabek ( 1 hari sampai dengan 28 hari)	Per Hari	Rp 250.000,00
b. Jangka pendek selain wilayah Jabodetabek ( 1 hari sampai dengan 28 hari)	Per Hari	Rp 150.000,00
c. Jangka panjang wilayah Jabodetabek ( 1 bulan sampai dengan 6 bulan)	Per Bulan	Rp 5.000.000,00
d. Jangka panjang selain wilayah Jabodetabek ( 1 bulan sampai dengan 6 bulan)	Per Bulan	Rp 3.000.000,00

5. Asrama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Asrama di lingkungan BPPK		
a. Wilayah Jabodetabek		
1) Asrama Pusdiklat PSDM	Per orang/hari	Rp 150.000,00
2) Asrama Pusdiklat Pajak	Per orang/hari	Rp 180.000,00
3) Asrama Pusdiklat Bea dan Cukai	Per orang/hari	Rp 150.000,00
4) Asrama Pusdiklat Keuangan Umum	Per orang/hari	Rp 200.000,00
5) Asrama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan		
a) Asrama Bougenville	Per orang/hari	Rp 150.000,00
b) Asrama Dahlia	Per orang/hari	Rp 75.000,00
c) Asrama Flamboyan	Per orang/hari	Rp 50.000,00
6) Asrama Pusdiklat KNPK	Per orang/hari	Rp 150.000,00
b. Di luar wilayah Jabodetabek		
1) Asrama (AC)	Per orang/hari	Rp 100.000,00
2) Asrama (Non AC)	Per orang/hari	Rp 75.000,00
6. Laboratorium		
a. Laboratorium Audio Visual Pusdiklat Keuangan Umum	Per Hari	Rp 1.000.000,00
b. Laboratorium Komputer Pusdiklat Keuangan Umum	Per Hari	Rp 800.000,00

c. Laboratorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Laboratorium Komputer Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	Per Hari	Rp 500.000,00
d. Laboratorium Komputer Balai Diklat Keuangan	Per Hari	Rp 400.000,00
7. <i>Outbond</i> Penggunaan Sarana <i>Outbond</i> (satu paket terdiri dari <i>Flying Fox</i> , <i>Burma Bridge</i> , dan <i>Cargo Net</i> )	Per Orang/Paket	Rp 50.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,

LYDIA SILVANNA DJAMA N

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994  
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN  
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta mendukung program pengadaan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
- b. Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.
- (2) Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, kecuali:

- a. dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
  - b. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak terutang tahun pajak sebelumnya.
  - (4) Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan berada.
  - (5) Rumah Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersama dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk Rumah Susun Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah:

- a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;
- c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

- sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
  - e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan."
3. Pasal 6 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 8

- (1) Bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat final.
- (2) Dihapus."

#### Pasal II

1. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, terhadap Wajib Pajak badan, termasuk koperasi, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, apabila:
  - a. melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
  - b. penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2008


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 164.





Nomor : B.7840/ALU-MLG-SEMM/1114  
Perihal : Surat Permohonan Lelang  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Malang, 17 November 2014  
Lampiran ke : 76/2015  
Nomor : 06-2-2015

Kepada Yth.  
Kepala Kantor KPKNL Jember  
Jl. Slamet Riyadi 344 A  
Jember

Perihal : **Permohonan Lelang**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Lelang atas jaminan kredit langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang wilayah **Jember**, dengan ini kami mengajukan **Permohonan Lelang** atas obyek jaminan terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.  
Divisi Self Employed Mass Market



**F. Teguh Yudo Laksono**  
Back End Regional Collection Head Malang

**Eko Arvadi Prasetvoaji**  
Asset Liquidation Unit Manager

Sedekat Sahabat, Sehangat Keluarga  
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.  
Untuk Anda, Bisa



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A, JEMBER 68121  
TELEPON : 0331 - 428758, 428759, FAKSIMILE : 0331 - 428760

Nomor : S-37/WKN.10/KNL.04/2015 07 Januari 2015  
Sifat : Segera  
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

Yth. Pimpinan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk  
Divisi SEMM Malang  
Ruko Dinoyo Permai Kav A-6, Jalan MT Haryono  
Malang

Menunjuk surat saudara Nomor : B.7840/ALU-MLG-SEMM/1114, tanggal 17 Nopember 2014, perihal Permohonan Lelang, maka dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang pada :

Hari/tanggal : Jum'at / 06 Februari 2015  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : KPKNL Jember  
Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A, Jember

Diharapkan setelah saudara menerima tanggal Penetapan pelaksanaan lelang dimaksud, agar saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan pelaksanaan lelang 2 (dua) kali, Pengumuman Pertama dapat dilakukan melalui selebaran tanggal 08 Januari 2015, Pengumuman Kedua dilakukan melalui Surat Kabar Harian tanggal 23 Januari 2015 dengan mencantumkan harga limit;
2. Mengirimkan bukti Pengumuman lelang ke KPKNL Jember, paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Memberitahukan pelaksanaan lelang kepada Penghuni;
4. Pembatalan lelang harus disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai.

Meskipun Jadwal Lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan, apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun ada sebab lain yang ditemukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan lelang.

Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor  
  
Agus Hari Widodo  
NIP 19690721 199603 1 002

- Tembusan :
1. Kepala Seksi Pelayanan Lelang;
  2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi.





Lampiran ke .....  
Risalah Lelang Nomor : 76 2015  
Tanggal : 06-2-2015

**SURAT PENUNJUKAN**  
No.B. 7841/ALU-MLG-SEMM/1114

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : F. Teguh Yudo Laksono  
Jabatan : Back End Regional Collection Head Malang

*F. Teguh Yudo Laksono*  
F. TEGUH YUDO LAKSONO  
NIP. 1979102120001211001

Beralamat di Kantor Danamon Simpan Pinjam Regional SEMM Head Malang, Ruko Dinoyo Permai Kav A-6, Jl. MT Haryono, Malang.

Menerangkan sehubungan pengajuan pelaksanaan Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang wilayah **Jember** maka bersama ini kami menunjuk :

Nama : Eko Aryadi Prasetyoaji  
NIP : 00017511  
Jabatan : Asset Liquidation Unit Manager Jember

secara sendiri-sendiri bertindak dan mewakili kepentingan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Kreditor (penjual) menghadiri pelaksanaan Lelang Ulang.

Demikian Surat Penunjukan ini kami sampaikan.

Malang, 17 November 2014  
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk  
Divisi Self Employeed Mass Market

Yang Menerima Penunjukan

*F. Teguh Yudo Laksono*  
F. Teguh Yudo Laksono



*Eko Aryadi Prasetyoaji*  
Eko Aryadi Prasetyoaji



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi No. 344A Jember 68111  
Telepon : 0331-428758, 0331-428759 Fax : 0331-428760  
Website : [www.kpknjember.djkn.or.id](http://www.kpknjember.djkn.or.id)

**SURAT TUGAS**  
NOMOR ST- 089/WKN.10/KNL.04/2015


Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Seksi Pelayanan Lelang ND-10/WKN.10/KNL.0405/2015 tanggal 02 Februari 2015, dengan ini kami menugasi:

1. nama/NIP : **Wiji Yudhiharso K. P.** / 19791021 200212 1 001  
pangkat/golongan : Penata Tk. I / III d  
jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Lelang
2. nama/NIP : **Djoko Setianto** / 19740919 199903 1 002  
pangkat/golongan : Pengatur Tk. I / II d  
jabatan : Pelaksana


untuk melaksanakan lelang Hak Tanggungan atas permintaan Danamon SEMM Malang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2015 di KPKNL Jember.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Lampiran ke .....  
Risalah Lelang Nomor : **76/20.15...**  
Tanggal : **06-2-2015**

  
**WIJI YUDHIHARSO KUSUMO PUTRO**  
NIP. 19791021 200212 1 001

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 04 Februari 2015  
Kepala Kantor,

  
**Agus Hari Widodo**  
NIP. 19690121 199603 1 002

Tembusan :  
Kasubbag. Umum





KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>		LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak	<b>1</b>																								
NPWP : <b>006717490526000</b> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>																													
NAMA WP : <b>Veronica Maria, M.Band. Pemerintahan KEPRIAL Jember</b>																													
ALAMAT WP : <b>Jalan Slamet Riyadi No. 344-A Jember</b>																													
NOP : <b>000000000000000000</b> <small>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																													
ALAMAT OP : <b>Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kab. Situbondo</b>																													
Kode Akun Pajak <b>411123</b>		Kode Jenis Setoran <b>402</b>		Uraian Pembayaran : ..... ..... atas Suku No. 27, luas 1.450 m <sup>2</sup> an. Muqadamat Pak Zuhri Rival Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kab. Situbondo																									
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Mei</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ags</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Des</th> </tr> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		X											Tahun Pajak <b>2015</b> <small>Diisi Tahun terutangnya Pajak</small>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																		
	X																												
Nomor Ketetapan : ..... <small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT</small>																													
Jumlah Pembayaran Rp. <b>2.000.000,00</b> <input checked="" type="checkbox"/> <small>Diisi dengan Rupiah penuh</small>																													
Terbilang <b>DUA JUTA RUPIAH</b>																													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : ..... <small>Cup dan tanda tangan</small>			Wajib Pajak/Penyetor Tanggal : <b>11.02.2015</b> <small>Cup dan tanda tangan</small>																										
Nama Jelas : .....			Nama Jelas : <b>Veronica Maria, A</b> NIP 197209101987032001																										
<p>14300 1430051 94 1x 11/02/2015 143007 001 2002                  CASH IDR 2.000.000,00                  0000001430014028204 IDR 2.000.000,00                  1.0000000 1.0000000                  TANGGAL EFEKTIF 11/02/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b></p> <p>PPH pasal 26 sebesar 5% x Rp4.000.000,-                  Risalah Lelang No. RL-0076/2015 Tgl. 06 Februari 2015                  Pejabat Lelang : WIJI YUDHIHARSO, KP, SH                  Pembeli : ERWIN SANDY UTAMA alamat Jalan PB. Sudirman 01                  Gedung Lelang No. 100, Jl. Pahlawan, Kota Semarang</p>																													
F.2.0.32.01		Lampiran ke .....																											
		Risalah Lelang Nomor : <b>76/2015</b>																											
		Tanggal : <b>06-02-2015</b>																											





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

JALAN SLAMET RIYALITRIMOR 34172 JEMBER 68121  
TELEPON 0331-428750-428750, FAX SIMILE 0331-428760

KUITANSI HASIL BERSIH

TELAH TERIMA DARI : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
(KPKNL) Jember

UANG SEBESAR Rp 37,400,000

===== Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah=====

BERUPA : Cek No. 6F 202205

UNTUK PEMBAYARAN : Hasil Bersih Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak  
Tanggungan atas permintaan PT Bank Dana non SEMM  
Malang

TANGGAL LELANG : 06 Februari 2015

TEMPAT LELANG : KPKNL Jember

RISALAH LELANG NOMOR : 0076 / 2015

PEJABAT LELANG : Wiji Yudhiharso, KP, SH

	(Rp)
Rincian	Jumlah
Pokok Lelang	40,000,000.00
Bea Lelang Penjual	600,000.00
PPh Pasal 25	2,000,000.00
Jumlah yang diterima	37,400,000.00

Jember, 11 Februari 2015

Yang membayarkan

Yang menerima



Nama : Veronica M.A  
NIP : 19720910 199703 2 001  
Jabatan : Bendahara Penerimaan

000 ARYADI PRASETIYO  
AN - 00017511

Lampiran ke .....  
Risalah Lelang Nomor : /20.....  
Tanggal :

Kode Kantor 06.1.04


TABEL KP.LN.02.0

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG

0	Nomor Registrasi		
1	Tanggal Pelaksanaan Lelang	06 Februari 2015	
2	Nomor Risalah Lelang	0076/2015	
3	Nama/NIP. Pejabat Lelang	Wiji Yudhiharso, KP, SH	
4	Penjual/Kode Jenis Lelang	PT. Bank Danamon SEMM Malang	Kode : 06.5
5	Tempat Lelang/Kode Lokasi	KPKNL Jember	Kode : 01
6	Sifat Barang	Tetap	Kode : 02
7	Banyaknya Barang Yang Ditawarkan	Laku	1 (satu)
		Ditahan	-
		Batal	-
		T.A.P	-
8	Nama Pemilik Barang	MUDAHRI ALIAS PAK ZUHRI RIZAL	
9	Nama Pembeli	ERWIN SANDY UTAMA	
10	Lelang dilaksanakan	Dengan Tanggungan Pemerintah	
11	Dasar Pemungutan Bea Lelang	Pasal 2 Huruf d PP RI No. 1 Tahun 2013	
<b>P E N E R I M A A N</b>		<b>UANG HASIL LELANG</b>	
		<b>J u m l a h</b>	<b>Diterima dari Pembeli/Penjual</b>
12	Harga Pokok Barang yang Terjual	Dg. Tangg. Pemerintah Diluar Tangg. Pemerintah	Rp 40,000,000.00
13	Harga Pokok Barang Yang Ditahan		Rp
14	BEA LELANG	Pembeli	Rp 800,000.00
		Penjual	Rp 600,000.00
		Ditahan	Rp 0.00
		Pembatalan	Rp 0.00
15	Penerimaan Jasa Lainnya		Rp 0.00
16	Biaya Administrasi		Rp 0.00
17	UANG MISKIN		Rp 0.00
18	PPh PsL 25		Rp 2,000,000.00
19	JUMLAH YANG SEHARUSNYA DITERIMA DARI PEMBELI DAN ATAU PENJUAL		Rp 40,800,000.00
		<b>M . A . P .</b>	<b>Tgl. Setor</b>
20	Pokok Ke Kas Negara		Rp 0.00
21	Hasil Bersih kepada Penjual		11 Februari 2015 Rp 37,400,000.00
22	Bea Lelang	Pembeli	423227 11 Februari 2015 Rp 800,000.00
		Penjual	423227 11 Februari 2015 Rp 600,000.00
		Ditahan	423227 - Rp 0.00
		Pembatalan	423227 - Rp 0.00
23	Pokok Lelang Di luar Tanggungan Pemerintah		- Rp 0.00
24	Penerimaan Jasa Lainnya		- Rp 0.00
25	Biaya Administrasi		- Rp 0.00
26	Uang Miskin	423223	- Rp 0.00
27	Perurangi Setelah PPh 21	0111	- Rp 0.00
28	PPh 21	0111	- Rp 0.00
29	PPh 25	0115	11 Februari 2015 Rp 2,000,000.00
30	JUMLAH PENYETORAN/PEMBAYARAN		Rp 40,800,000.00
31	Jumlah harga Limit Barang Yang terjual		Rp 40,000,000.00

Lampiran ke .....  
 Nomor Lelang : 76/2015  
 Tanggal : 6-2-2015

Jember, 11 Februari 2015  
 Kepala KPKNL Jember

  
 Agus Harti Widodo  
 NIP 19690121 199603 1 002

**Foto Kegiatan Magang Pada Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang Jember**



Penulis sedang mengetik Risalah Lelang



Penulis membaca Peraturan